

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Praperadilan adalah salah satu dari wewenang yang ada pada Pengadilan Negeri guna memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang dalam hal ini perkara tersebut dilanjutkan ke pengadilan.<sup>1</sup>

Landasan awal lahirnya suatu lembaga praperadilan adalah sebagai pengawasan atas tindakan aparat penegak hukum yang melakukan tindakan pembatasan hak asasi manusia tersangka. Yang mana berdasarkan Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam proses penyidikan dapat dilakukan upaya paksa meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat guna menetapkan tersangka.

Perkara praperadilan terdiri dari dua pihak, yaitu pihak Pemohon dan pihak Termohon. Pihak Pemohon biasanya berasal dari tersangka, keluarga maupun kuasa hukumnya. Sedangkan pihak Termohon adalah penyidik atau jaksa penuntut umum. Praperadilan umumnya terjadi apabila dalam hal ini Pihak pemohon merasa ada aturan ataupun haknya yang dirugikan oleh Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum,

---

<sup>1</sup> S. Tanusubroto, *Peran Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 1983, hlm 72.

kemudian pemohon mengajukan hal ini ke lembaga praperadilan dalam penyelesaian perkara pidananya yang merasa haknya dirugikan oleh termohon.<sup>2</sup>

Praperadilan bertujuan untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang dilimpahkan kewenangannya kepada praperadilan dari penuntut umum terhadap tersangka supaya tindakan itu benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum. Jadi prinsipnya, tujuan utama praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan “pengawasan horizontal” atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

Pelanggaran-pelanggaran sering ditemui dalam praktek hukum peradilan pidana. Pelanggaran yang sering ditemui salah satunya adalah mengenai penangkapan dan penahanan yang tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu merugikan bagi pihak yang menjadi korban karena pada prinsipnya, untuk melakukan sebuah penangkapan dan penahanan harus disertai adanya surat perintah penangkapan dan penahanan dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.

Lembaga praperadilan berfungsi sebagai pengontrol yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak baik pihak tersangka maupun pihak terdakwa yang mencari keadilan dan mempertahankan hak asasinya. Sebagai orang yang belum dinyatakan bersalah wajar apabila tersangka atau terdakwa mendapat jaminan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

perlindungan hak yang diatur dalam KUHAP seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan yang seadil-adilnya, hak pemberitahuan tentang tindak pidana yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya, hal menyiapkan pembelaan, hak bantuan hukum maupun hak mendapat kunjungan. Hak terdakwa atau tersangka sesuai dengan tujuan KUHAP yang memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum.<sup>3</sup>

Apabila diartikan dalam suatu defenisi hukum maka berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan defenisi sebagai berikut:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan menuntut menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa praperadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan sebelum suatu perkara diperiksa oleh pengadilan negeri yang kewenangannya terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi atas permintaan tersangka atau keluarga atau kuasa hukumnya. Praperadilan akan gugur apabila perkara yang dimohonkan praperadilan tersebut sudah mulai diperiksa pokok

---

<sup>3</sup> Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm 18

perkaranya oleh pengadilan negeri. Praperadilan merupakan suatu jelmaan dari *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon* sebagai Prototipe, yaitu sebagai tempat untuk mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya hak kemerdekaan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana.<sup>4</sup>

Masyarakat berperan sebagai “pengawas” kinerja aparat kepolisian dan aparaturnya dengan tujuan meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum pada masing-masing peran yang berbeda namun terpadu. Hal yang menarik perhatian Penulis untuk meneliti lebih jauh tentang Praperadilan yaitu berdasar atas salah satu contoh kasus yang terjadi di Jakarta Selatan yang dimuat dalam putusan Nomor.33/Pid.pra/2020/PN.Jak.Sel. Dalam kronologi kasus disebutkan:

Bahwa awal mula perkenalan antara pemohon dengan Zainal Rachim pada tahun 2002 adalah saat sama-sama memiliki usaha yang berbeda di kawasan Tanjung Priok Jakarta Utara. Zainal Rachim semasa hidupnya memimpin PT. Mahardi Saranatama tidak bagus, akan tetapi saat bertemu dengan pemohon I dan sering berdiskusi dan berkonsultasi guna mendapatkan masukan-masukan dalam menjalankan PT. Mahardi Saranatama, seiring berjalannya waktu perusahaan Zainal Rachim maju pesat sehingga keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi Iksan Rachim melaporkan pemohon dengan laporan Polisi No. LP/102/I/2019/PMJ/Ditreskrim Polda Metro Jaya tanggal 7 Januari 2019 dengan alasan adanya dugaan tindak pidana Pasal 378 KUHP, 372 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai dasar laporan namun laporan tersebut keliru artinya syarat adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan belum terpenuhi unsur pasal untuk dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa tindak pidana. Selanjutnya bahwa laporan Polisi Nomor : LP/102/I/2019/PMJ/Ditreskrim Polda Metro Jaya tanggal 7 Januari atas nama pelapor Iksan Rachim dan PT. Mahardi Saranatama tidak mempunyai kapasitas sebagai pelapor, karena peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara ini adalah secara privat antara (alm) Zainal Rachim dengan pemohon I dan bukan antar pelapor (Iksan Rachim) atau PT. Mahardi Saranatama dengan pemohon I, II, dan III. Maka dengan demikian

---

<sup>4</sup> Luhut Pangaribuan, *Hukum acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Jakarta: Papasa Sinar Susanti, 2014, hlm. 95

keterangan seorang saksi tanpa didukung alat bukti lainnya, yang bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan pemohon.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang praperadilan sehingga penulis mengambil judul **“Analisis Hukum Putusan Praperadilan Yang Menghentikan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Putusan Nomor 33/Pid.Prap/2020/PN. Jak.Sel)**

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu kepada latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam makalah ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penghentian penyidikan dalam perkara praperadilan menurut KUHAP?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dari hakim yang mengabulkan permohonan Praperadilan dalam Putusan Nomor 33/Pid.Pra/2020 PN Jak.Sel?

## **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara metodologi, konsisten dan sistematis melalui proses analisis bahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pemahaman terkait permasalahan yang dirumuskan.

Adapun tujuan penelitian yakni:

- a. Mengetahui bagaimana proses penghentian penyidikan dalam perkara praperadilan menurut KUHAP
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan yang diduga melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang dalam putusan praperadilan Nomor.33/Pid.Prap/2020/PN.Jak.Sel.

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan mengenai ilmu tentang Hukum Acara Pidana khususnya tentang praperadilan yang berkaitan dengan penghentian penyidikan. Serta dapat menambah literatur ilmiah di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

- b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan masukan bagi penyidik dalam melakukan penangkapan dan juga bagi penegak hukum dalam menetapkan tersangka dengan lebih dahulu memeriksa kelengkapan alat bukti yang menyangkut kasus yang ditangani. Dan dapat memberikan sumbangan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat khususnya mengenai praperadilan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

- c. Manfaat bagi Penulis

1. Menambah wawasan penulis tentang praperadilan di Indonesia menurut ketentuan kuhap khususnya mengenai penghentian penyidikan.

2. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II TINJAUAN

### PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

##### 1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP. Bersama dengan inovasi-inovasi yang lain seperti limitasi atas proses penangkapan/penahanan, membuat KUHAP disebut sebagai karya agung.<sup>5</sup> Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan dalam BAB X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang pengadilan di Pengadilan Negeri.<sup>6</sup> Lembaga praperadilan ini dapat dipersamakan atau tiruan dari Lembaga Hakim Komisaris (*rechter commissaris*) di Negeri Belanda dan *D'Instruction* di Prancis namun tugas Praperadilan di Indonesia berbeda dengan hakim komisaris di Eropa yang lebih luas daripada Praperadilan di Indonesia.<sup>7</sup> Menurut Yahya Harahap pengertian praperadilan yaitu:

“Sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain dari pada tugas pokoknya pengadilan dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah atau tidaknya suatu penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama lembaga praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.<sup>8</sup>”

---

<sup>5</sup> H. Suyanto *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018, hlm.165

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.1

<sup>7</sup> Andi Sofyan, dan H.Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana: Prenada Media Group, 2017, hlm.185

<sup>8</sup> M.Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 2-4

Lembaga “*Rechter commissaris*” (Hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim yang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang berwenang untuk menangani upaya paksa (*dwangmiddelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan bahan rumah, dan pemeriksaan surat-surat. Eksistensi dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri sebagai wewenang dan fungsi tambahan pengadilan negeri yang telah ada selama ini.<sup>9</sup>

Memang sangat beralasan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka supaya tindakan itu benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakan hukum di masa HIR ( *Herzien Inlandsch Reglement*) yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia yang diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara pidana dan perdata yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik waktu itu, semuanya lenyap ditelan kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun.

Lembaga praperadilan dalam KUHAP sebenarnya identik dengan lembaga *Pre Trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*.

---

<sup>9</sup> Omer Seno Adji, *Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1980, hlm.1

*Habeas Corpus* itu memberikan hak kepada seseorang melalui surat perintah pengadilan untuk menuntut penyidik ataupun penuntut umum membuktikan bahwa penahanan tersebut tidak sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau dapat dikatakan penahanan tersebut melanggar hukum (*Illegal*) adapun bunyi dari surat perintah *Habeas Corpus* (*The writ of Habeas Corpus*): “si tahanan berada dalam penguasaan saudara, saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya.<sup>10</sup>

Adapun prinsip dasar *Habeas Corpus* untuk menginspirasi menciptakan lembaga yang dapat memberi hak dan kesempatan seseorang yang menderita sebab dirampas atau dibatasi kemerdekaanya yang kemudian dapat menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan yang dilakukan baik itu oleh pihak kepolisian, kejaksaan ataupun kekuasaan kehakiman. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 menyatakan bahwa pengertian dari ‘bukti permulaan yang cukup’ dan ‘bukti permulaan yang cukup’ yang tercantum dalam Pasal 1 butir 14 , Pasal 17 serta Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah minimal 1 (dua) alat bukti, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 148 KUHAP. Sebab Pasal 1 butir 14, Pasal 7, serta Pasal 21 ayat (1) tidak tercantum batasan minimum alat bukti. Pemaksaan tersebut adalah perwujudan asas *due process of law*.

Mahkamah Konstitusi membuat putusan ini dengan mempertimbangkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa

---

<sup>10</sup> Sahri Sebayang, “Praperaadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan)” Jurnal Hukum Kaidah, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol.19, Nomor 2 Januari 2020, hlm.347

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga asas *due process of law* harus dijunjung tinggi oleh seluruh lembaga penegak hukum demi menghargai hak asasi seseorang.<sup>11</sup>

Praperadilan merupakan suatu lembaga pengawasan atau kontrol terhadap jalannya hukum acara pidana dalam hal melindungi hak tersangka dan terdakwa. Maka KUHAP memberikan pengertian secara tegas yang diatur dalam Pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP, yang berbunyi:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau pihak lain atas kuasanya;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Lembaga praperadilan merupakan lembaga pengadilan yang melakukan pengawasan secara horizontal, artinya adanya lembaga praperadilan ini tersangka atau terdakwa mendapatkan hak sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang-undang untuk melakukan pengawasan atas jalannya suatu upaya paksa dalam proses penuntutan atau penyidikan atas dirinya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Roberts K, “*Perluasan Kewenangan Praperadilan Sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014*”*Jurnal Civitas*, Fakultas Hukum Universitas Batam, Vol.2, Nomor 1 September 2019, hlm.71

<sup>12</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana (Surat-Surat Resmi Pengadilan dan Advokat)*, Jakarta: Djambatan Ilmu, 2008, hlm.40

## 2. Ruang Lingkup Praperadilan

Ruang lingkup lembaga praperadilan ialah memeriksa serta memutus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam yaitu Pasal 77 KUHAP terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi atas permintaan tersangka atau keluarga atau kuasa hukumnya.

### 1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan.

Pasal 1 butir 20 KUHAP menegaskan tentang pengertian penangkapan yang berbunyi:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam persidangan praperadilan praktiknya hampir sama dengan peradilan biasa yang memeriksa terkait dengan surat penyurat. Jadi apabila yang menjadi permohonan pemohon ialah keabsahan surat penangkapan, maka yang harus dibuktikan ialah prosedur surat penangkapannya.<sup>13</sup> Dalam melakukan penangkapan, penyidik harus membawa surat perintah penangkapan dan juga surat tugas, pihak yang mempunyai kewenangan dalam penangkapan ialah penyidik, penyidik pembantu, dan penyelidik atas perintah dari penyidik. Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap seorang juga harus memenuhi syarat formil dan materil, ketentuan tersebut diatur

---

<sup>13</sup> Maskur Hidayat, “*Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan*” Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol.30, Nomor 30 September 2015, hlm. 51

dalam Pasal 17 dan 19 ayat (2) KUHAP, berdasarkan kedua Pasal tersebut ada 3 syarat dalam melakukan penangkapan, yaitu:

- 1) Terdapat dugaan keras bahwa seseorang tersebut melakukan tindak pidana
- 2) Ada bukti permulaan yang cukup
- 3) Tindak pidana yang dilakukan merupakan kejahatan.

## **2. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya suatu penahanan**

Penahanan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP, yang berbunyi: penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal penahanan, pemohon praperadilan harus membuktikan bahwa penahanan tersebut bertentangan dengan:<sup>14</sup>

- 1) Bertentangan dengan Pasal 20 KUHP
- 2) Alasan penahanan bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP.
- 3) Tidak memberikan surat perintah penahanan kepada tersangka dan keluarganya dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 21 ayat (3) KUHAP.

Adapun dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP menjelaskan mengenai jenis-jenis penahanan sebagai berikut:

- 1). Rumah tahanan negara

---

<sup>14</sup> Supriyadi W Eddyono dkk, *Praperadilan di Indonesia (Teori, Sejarah dan Praktiknya)*, Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform, 2014, hlm.59.

2). Tahanan rumah

3). Tahanan kota.

### **3. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan**

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan ialah:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan ialah kepolisian Republik Indonesia maupun pegawai negeri sipil. Dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa jika penyidikan dimulai maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum yang mana pemberitahuan tersebut dilakukan baik secara lisan yang disusul dengan tulisan.<sup>15</sup>

### **4. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penuntutan**

Pengertian penuntutan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan”.

Adapun sebab-sebab penuntut umum melakukan penghentian penuntutan, yaitu (1) tidak terdapat cukup bukti, (2) bukan merupakan tindak pidana dan (3) batal demi hukum. Jika merujuk pada Pasal 80 KUHAP, penghentian penuntutan dilakukan dengan maksud untuk menegakkan keadilan melalui pengawasan horizontal seperti

---

<sup>15</sup> Oly Viana Agustinne, *Sistem Peradilan Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm.141

halnya dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan tentang pemeriksaan keabsahan suatu tindakan penghentian pen tindakan penghentian penyidikan, apabila telah diterapkan bahwa penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut tidak sah dan dapat diajukan permohonan praperadilan.

#### **5. Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan**

Berdasarkan Pasal 1 butir 22 KUHAP, ganti kerugian ialah:

“Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasakaan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”.

Adapun ganti kerugian yang dapat diperoleh dalam praperadilan ialah:

- 1) Ganti kerugian setelah adanya putusan *Herziening*
- 2) Ganti kerugian untuk seseorang yang penahanannya tidak sah
- 3) Ganti kerugian bagi korban

Kewenangan praperadilan diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 KUHAP. Jika dikaitkan dengan ketentuan yang mengatur secara spesifik terkait dengan ganti kerugian yaitu Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP. Ganti kerugian dengan adanya pemasukan rumah yang tidak sah, penggeledahan, dan

penyitaan yang tidak sah menurut hukum juga merupakan wewenang dari praperadilan.<sup>16</sup>

## **6. Memeriksa dan memutus rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan penyidikan dan penuntutannya**

Dalam Pasal 1 butir 23 KUHAP diatur mengenai ketentuan umum terkait dengan Rehabilitasi, yaitu:

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang dibelikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam bunyi Pasal ini, dapat disimpulkan bahwa yang harus dipulihkan ialah:<sup>17</sup>

- a. Kedudukan;
- b. Kemampuan;
- c. Harkat serta martabatnya.

Adapun tindakan rehabilitasi yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Tindakan rehabilitasi kepada seseorang yang memiliki kecanduan terhadap narkotika, alkohol, obat keras, yang memiliki kelainan jiwa, dan kecanduan obat bius.

---

<sup>16</sup> Muhammad Yusuf dan Zainal Abidin Pakpahan , “Kewenangan Mengajukan Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Ditinjau Dari Segi Hukum”Jurnal Advokasi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum,Labuhan Batu, Vol.06,Nomor 02 September 2018,hlm.40

<sup>17</sup> Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 342

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 25

- 2) Rehabilitasi dilaksanakan dalam suatu lembaga pembinaan dan pengobatan, baik itu pemerintah maupun swasta.

### **7. Sah tidaknya penetapan tersangka**

Perluasan kewenangan praperadilan diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014, yang dalam keputusan tersebut menambahkan penetapan tersangka menjadi objek praperadilan. Terdapat ciri yang khusus pengajuan praperadilan terkait dengan penerapan tersangka, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Penetapan tersangka tersebut tidak sah apabila pemeriksaan saksi, saksi ahli, tersangka, penyitaan dan penggeledahan dilakukan oleh penyidik setelah penetapan tersangka. Dalam hal ini tidak terdapat 2 alat bukti
- 2) Permohonan praperadilan yang diajukan untuk kedua kalinya terkait penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *nebis in idem*, sebab belum menyangkut pokok perkara
- 3) Penetapan tersangka tidak sah apabila penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas yang berbeda.

### **8. Sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan**

Praperadilan bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), terkhusus hak atas kebebasan (*right to liberty*). Dengan adanya penetapan tersangka/terdakwa

---

<sup>19</sup> Sahri Sebayang, *Op.Cit*, hlm. 378.

yang dimana didalamnya melibatkan penangkapan dan atau penahanan yang juga terdapat penyitaan dan penggeledahan yang menyebabkan kebebasan manusia terancam. Pelibatan upaya paksa inilah yang harus dikontrol dalam praperadilan. Adapun hal ini harus di kontrol dengan undang-undang, karena dalam Pasal 28 j ayat (2) Undang-undang Negara Republik Indonesia dijelaskan “dalam negara hukum yang menghormati dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya sah jika dilakukan dengan undang-undang”.

Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata merupakan pelanggaran hak seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara.

Untuk itu perkembangan yang demikian dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan Tersangka dan sah tidaknya Penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan Praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti mengadili, menyatakan, mengabulkan permohonan untuk sebagian Pasal 77 KUHAP bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Pasal 77 KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dengan

demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun yang menjadi alasan praperadilan pemohon adalah tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia.

Penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka. Penangkapan merupakan suatu bentuk tindakan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka untuk keperluan penyidikan atau penuntutan dengan tata cara yang diatur dalam KUHAP. Walaupun penangkapan adalah wewenang dari penyidik, bukan berarti penyidik dapat menangkap seseorang dengan sesuka hati, sehingga terjadi korban salah tangkap.<sup>20</sup>

### **3. Pihak Yang Mengajukan Praperadilan**

Ketentuan Pasal 79 dan 80 KUHAP mengatur mengenai siapa saja yang berwenang dalam mengajukan permohonan praperadilan:

---

<sup>20</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press, 2005, hlm. 19

Pasal 79 KUHAP:

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Pasal 80 KUHAP:

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkementingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mempunyai wewenang mengajukan permohonan praperadilan ialah:

a. Tersangka, keluarganya, atau kuasa hukumnya

Wewenang untuk mengajukan permohonan praperadilan yang diberikan oleh tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya ialah apabila terjadi penangkapan atau penahanan yang dianggap bertentangan dengan ketentuan undang-undang. tersangka, keluarga atau kuasa hukum dapat mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan bahwa penahanan dan penuntutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP. Apabila penahanan sudah melampaui batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 24 KUHAP.

b. Penyidik atau penuntut umum

Pasal 80 KUHAP bermaksud untuk menegakkan keadilan, hukum serta kebenaran secara horizontal, dalam hal ini tentang sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan.

c. Pihak ketiga yang bersangkutan

Pemberian wewenang tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi pihak korban yang mengalami kerugian dari tindak pidana.<sup>21</sup> Terkait dengan praperadilan atas penetapan tersangka, yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan praperadilan ialah tersangka, keluarga, dan kuasanya. Namun orang yang sedang dalam daftar pencarian orang (DPO) dilarang untuk mengajukan permohonan praperadilan dan apabila permohonan tetap diajukan, oleh keluarga atau penasihat hukumnya, maka hakim berhak menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa praperadilan tersebut tidak dapat diterima dan terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan praperadilan hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah

<sup>21</sup> H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 100

satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## **2. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum.

- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.

Prioritas pelaksana tugas polri adalah penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian. Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil dalam setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada seperti:

a. Peran Polri dalam Penegakan Hukum

Polri merupakan bagian dari *criminal justice system* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*represif*) dan kerja sama Kepolisian Internasional untuk mengantisipasi kejahatan Internasional.

b. Peran Polri sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian).

c. Peran polri sebagai pelayan masyarakat (*public service*).

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik preventif maupun represif, agar tercipta ketentraman, kedamaian dan keadilan dalam masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras.

Pejabat Kepolisian tertentu memiliki tugas penyidikan. Untuk dapat melakukan penyidikan maka diberi kewenangan melakukan tindakan penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan, penyitaan, penahanan dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas harus berdasarkan kepada suatu kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada petugas. Seorang petugas yang memiliki wewenang berarti petugas tersebut memiliki kekuasaan bertindak sesuai ketentuan perundang-undangan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Dedi Prasetyo, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, Malang: UB Press, 2014, hlm. 91

<sup>23</sup> *Ibid*

### 3. Alasan Penghentian Penyidikan

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan dalam suatu perkara tindak pidana, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh penyidik. Pasal 1 butir 5 KUHAP menjelaskan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini”.

Sedangkan penyidikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Kesimpulan dari kedua pengertian diatas yaitu penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana sedangkan penyidikan merupakan proses mencari dan mengumpulkan bukti dan kemudian menemukan tersangka dalam tindak pidana tersebut. Apabila telah dianggap cukup bukti-bukti permulaan dalam hasil penyelidikan, maka penanganan selanjutnya yang dilakukan ialah penindakan. Tahap penindakan merupakan suatu tahap penyelidikan, dimana dalam tahapan ini dapat diambil tindakan-tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 KUHAP.<sup>24</sup>

Setelah penyidik menemukan titik terang dan juga pelaku tindak pidana serta bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menyerahkan berkas laporan berupa berita acara pemeriksaan (BAP) kepada penuntut umum dan kemudian menyusun tuntutan

---

<sup>24</sup> Moch.Faisal Salam, *Op. Cit*, hlm. 49

serta berkas perkara untuk diserahkan ke pengadilan. Jika penyidik tidak menemukan titik terang tentang peristiwa tindak pidana yang terjadi maka penyidik berhak menghentikan penyidikan tersebut.<sup>25</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, dasar dilakukannya penyidikan ialah:

1. Pengaduan/laporan polisi;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyelidikan;
4. Surat perintah penyidikan; dan
5. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Jika penyidik telah memulai penyidikan, maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum bahwa penyidikan sudah dimulai. Pemberitahuan penyidikan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Tidak hanya permulaan penyidikan, penyidik Polri juga mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada penuntut umum tentang tindakan penghentian penyidikan yang diambil. Oleh sebab itu, surat perintah penghentian penyidikan (SP3) harus secara resmi diterbitkan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Andreas R.K. Ronsumbre, "Dasar Pertimbangan Polisi Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 12

<sup>26</sup> Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Pertimbangan Hukum Pidana)*, Jakarta Selatan: Djambatan Ilmu, 2012, hlm.32.

Aparat penegak hukum akan mendapatkan konsekuensi yuridis apabila mengambil tindakan penghentian penyidikan terhadap kasus yang sedang ditanganinya, jadi tersangka mempunyai hak untuk:<sup>27</sup>

1. Mempunyai hak untuk mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan terkait pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan (Pasal 80 KUHAP)
2. Mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi (Pasal 81 KUHAP).

Pasal 80 KUHAP berbunyi:

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Dari ketentuan diatas maka yang berhak untuk keberatan atas penghentian penyidikan adalah penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Ini bisa terjadi, apabila penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan mempunyai penilaian atau berpendapat lain bahwa tindakan penghentian penyidikan tidak sah. Misalnya saja, penyidik berpendapat belum cukup bukti, sedang penuntut umum menilai bukti yang telah ada pada penyidik sudah cukup memadai untuk menuntut tersangka di muka persidangan. Bagi saksi korban, hal ini adalah sangat beralasan dan benar-benar dapat diterima akal sehat. Betapa tersiksanya perasaan seseorang korban tindak pidana apabila melihat si pelaku tidak diproses menurut hukum yang berlaku. Atas alasan inilah pemberian hak kepada seorang korban untuk

---

<sup>27</sup> H.Rusli Muhammad, *Op Cit*, hlm. 67

meminta kepada praperadilan memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>28</sup>

Ketentuan mengenai penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Dalam pasal tersebut terdapat tiga (3) keadaan dimana suatu tindak pidana harus dihentikan penyidikannya, yaitu:

### **1. Tidak terdapat cukup bukti**

Penyidik berwenang untuk melakukan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti, suatu tindak pidana dinyatakan cukup bukti apabila terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana. Ketentuan mengenai alat bukti dijelaskan dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Dalam Pasal 133 KUHAP menegaskan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah”.

Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yaitu :

(1) keterangan saksi;

---

<sup>28</sup> Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 28

- (2) keterangan ahli;
- (3) surat;
- (4) petunjuk; dan
- (5) keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 14 tahun 2012 dijelaskan mengenai pengertian “bukti yang cukup” yakni “alat bukti berupa laporan polisi dan 2 (dua ) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dilakukan penahanan”. Ketentuan inilah yang menjadi pedoman penyidik dalam menentukan apakah alat bukti yang ditemukan oleh penyidik cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka atau tidak.

Jika polisi penyidik berpendapat bahwa perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, maka penyidik akan menghentikan penyidikan. Tapi apabila dikemudian hari polisi penyidik (atas inisiatif sendiri atau atas desakan/permintaan pihak berkepentingan) dapat dan berhasil mengumpulkan bukti yang cukup memadai, maka perkara yang telah dihentikan tersebut dapat dibuka kembali. Dalam artian perkara tidak dihentikan secara final. Sebab besar kemungkinan ditemukannya bukti baru atau bukti tambahan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Anne Safirana,W,M Herry Susilowati, Maria Ulfah "Penghentian Penyidikan :Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana"Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,Vol.29, Nomor 1 Februari 2017, hlm. 21

## **2. Bukan merupakan tindak pidana**

Penyidik mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan apabila dari hasil penyidikan, penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Dalam menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan penyidik harus memperhatikan unsur-unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan.

Jika dari hasil penyidikan dan pemeriksaan perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan dalam perkara tersebut. Dan penyidik tidak dapat melakukan penyidikan ulang sebab perkara tersebut bukan lingkup dari hukum pidana, kecuali apabila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.

## **3. Perkara batal demi hukum**

Dalam Pasal 76 sampai Pasal 85 Undang-undang Nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana menganut tentang hapusnya kewenangan dalam menjalankan pidana:

### *a. Nebis in idem*

*Nebis in idem* ialah seseorang tidak dapat dituntut dengan perbuatan yang sama, nebis in idem ini tidak hanya berlaku bagi seseorang yang telah dipidana akan tetapi juga berlaku bagi orang yang dalam perkara pertamanya telah di putus bebas (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan (*Ontslag van rechtsvervolging*).

Dalam Pasal 76 KUHP ditegaskan bahwa:

Pasal 76 Ayat (1) menyatakan:

“Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut 2 (dua) kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”.

Pasal 76 Ayat (2) menyatakan:

“Jika putusan menjadi tetap itu berasal dari hakim lain maka terhadap orang dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:  
a) Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum  
b) Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa”.

#### b. Tersangka Meninggal Dunia

Sesuai dengan prinsip hukum yaitu kesalahan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku, maka apabila tersangka meninggal, penyidikan dengan sendirinya dihentikan. Tanggung jawab pidana tidak dapat dilimpahkan kepada keluarga yang merupakan ahli waris. Dalam ilmu hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban individual, maka dari itu pertanggungjawaban pidana tidak dibebankan kepada orang lain, dalam Pasal 77 KUHP ditegaskan bahwa:

“Kewenangan menuntut pidana dihapus, jika tertuduh meninggal dunia”.

#### c. Kedaluwarsa

Penyidik dapat menghentikan penyidikan apabila seorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut dimuka sidang pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 KUHP:

Pasal 78 Ayat (1) menyatakan:

“Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:  
(a) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;  
(b) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;

- (c) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah dua belas tahun;
- (d) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun”.

Pasal 78 Ayat (2) menyatakan:

“Bagi yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun masing-masing tenggang daluwarsa diatas dikurangi menjadi sepertiga”.

Bagi kepolisian dasar hukum kewenangan menerbitkan SP3 bukanlah (hanya) ketentuan Pasal 109 KUHAP. Sekalipun pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP diatur alasan formal penerbitan SP3. Yang menjadi acuan konkrit kepolisian dalam mengambil tindakan SP3 yaitu Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang standar operasional prosedur pengorganisasian penyidikan tindak pidana.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Dalam KUHAP**

### **1. Pengertian Alat Bukti**

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>30</sup> Definisi alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan

---

<sup>30</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 11

sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>31</sup>

## 2. Jenis-Jenis Alat Bukti

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari:

### a. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

### b. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

### c. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan

---

<sup>31</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan Ilmu, 1998, hlm. 135

tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP Ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.<sup>32</sup> Petunjuk merupakan alat bukti yang dikenal dalam KUHAP terdapat 1 (satu) alat bukti yang tidak bersifat

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 317

langsung dan konkret sehingga dalam pelaksanaannya sering menyulitkan penerapannya secara teknis pembuktian.<sup>33</sup>

e. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 Ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Kekuatan pembuktian keterangan terdakwa yang memberikan pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan itu tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat.<sup>34</sup>

### 3. Sistem Pembuktian

Dasar hukum tentang pembuktian mengacu pada Pasal 183-189 KUHAP. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan.<sup>35</sup> Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di pengadilan. Praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya dikenal ada empat macam teori pembuktian. Masing-masing teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan

---

<sup>33</sup> Wisnubroto dan G.Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 102

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 331

<sup>35</sup> Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Adiwangsa Jambi. *Jurnal Yuridis Unaja* Vol 1 No 2 Desember 2018, hlm.9

menjadi ciri dari masing-masing teori tersebut. Teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Conviction Intime*

*Conviction intime* dapat diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Artinya, jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan dalam hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.<sup>36</sup>

b. *Conviction Raisonnee*

Sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas, jika sistem pembuktian (*Conviction in time*) memberikan keleluasan kepada hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sistem pembuktian (*Conviction in Raisonnee*) memberikan batasan keyakinan hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan memperjelas alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.<sup>37</sup>

c. *Positief wettelijk bewijs theorie* (Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif)

---

<sup>36</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 186.-187

<sup>37</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 171

Kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijk bewijstheorie*) dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang telah disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali, hakim dapat menjatuhkan putusan, sistem ini disebut juga teori pembuktian formal, (*formele bewijstheorie*).<sup>38</sup>

d. *Negatief wettelijk bewijstheorie* (Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif)

*Negatief wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan menggunakan alat –alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda (*double grondslag*).<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> ~~Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia~~, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, hlm. 229

<sup>39</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 18-19

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dapat diartikan sebagai batasan permasalahan yang diangkat oleh peneliti atau penulis. Ruang lingkup merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian. Tujuan ruang lingkup yaitu membatasi masalah sehingga tidak melebar kepada hal yang tidak berkaitan dengan karya ilmiah dan mempermudah pembahasan sehingga teori dan pembahasan dari suatu penelitian lebih mudah didapatkan. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini yaitu mengetahui proses penghentian penyidikan dalam perkara praperadilan menurut KUHAP dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan dalam putusan praperadilan Nomor. 33/Pid.Prap/2020/PN.Jak.Sel).

#### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif (*legal research*) yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji hasil Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

### 3. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>40</sup> Namun dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana Praperadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>40</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005, Hlm. 133

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun kasus yang dianalisis penulis adalah Putusan Praperadilan Nomor.33/Pid.Pra/2020/PN Jak.Sel.

#### 4. Sumber Bahan Hukum

##### A. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan pedoman beracara dalam sistem praperadilan.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang  
Hukum Acara Pidana
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Berkas Perkara Nomor.33/Pid.Pra/2020/PN Jak.Sel

##### B. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, buku literature dan website yang mendukung penelitian ini.

### C. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan atau rujukan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris dan sebagainya.

## **5. Metode Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif, melalui pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan mengkaji dan mengumpulkan data-data yaitu dengan cara studi kepustakaan ( *Library Research* ) atau studi dokumen dari bahan hukum primer maupun sekunder untuk mendapatkan serta menghimpun informasi yang relevan dan ada sangkut pautnya dengan topik ataupun masalah yang menjadi objek dari penelitian ini.

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul dari studi kepustakaan (legal research), selanjutnya penulis akan mengolah bahan hukum tersebut. Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan

menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Pengelolaan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapat gambaran umum jawaban dari hasil penelitian. Sehingga penulis dapat kesimpulan mulai dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang bersifat khusus.